

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi Pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. (Maharani dkk, 2016:1)

Mengelola keuangan daerah berarti mengelolah anggaran daerah, sebab segala aktivitas pemerintah daerah hampir dapat dipastikan terkait dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang tersaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran atas semua anggaran atas semua komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, salah satu

perubahan adalah pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan tersebut menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 2010. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Adapun realisasi yang dimaksud yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan dan penetapan rencana anggaran, penetapan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, penetapan kebijakan umum tentang tata cara pengadaan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan jadwal kegiatan, pengumuman rencana umum.

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik. Penyelenggaran pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. (Maria Avilia, 2014:4).

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal tersebut membuat penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting. Namun hal yang tidak kalah penting adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang harus efektif, efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan anggaran. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah melewati beberapa fase perubahan dan perkembangan mulai orde lama, orde baru, hingga orde reformasi. Perubahan yang terakhir adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdapat juga prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari prinsip efisien, prinsip efektif, prinsip terbuka dan kompetitif, prinsip transparan, prinsip adil dan wajar, dan prinsip akuntabel. Dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sehingga dalam proses melakukan pengadaan barang dan jasa dana yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah yang kemudian dana tersebut diserahkan kepada lembaga atau instansi dapat dikelola dengan baik dan terealisasi saat melakukan proses pengadaan barang dan jasa.

Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Sutedi (2012, h.7) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan,

persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu (Setiadi, 2009:12-14). Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah akan barang atau jasa yang dapat menunjang kinerjanya.

Pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu Instansi Pemerintah Daerah, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah yang signifikan guna mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi Pemerintah Daerah. Pengadaan barang dan jasa juga menduduki posisi penting dalam suatu Instansi

Pemerintah. Daerah karena tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan operasional agar berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Belu yang bertugas dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Belu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu memiliki tugas secara umum yaitu membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana. Dalam menunjang tugas tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pengadaan barang dan jasa. Karena, pada saat melakukan tugas di lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memerlukan alat-alat penunjang dan tenaga tambahan yang diperlukan di lapangan sehingga dapat memperlancar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah data pengadaan barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Belu :

Tabel 1.1

Data Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu

NO	JENIS PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIAYA PENGADAAN (Rp)	DANA PENDAMPING (Rp)	TAHUN PENGADAAN
1.	Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah	1.490.000.000	79.560.000	2022
2.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.311.036.516	485.425.000	2022
Jumlah		21.801.036.516	564.985.000	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu

Berdasarkan data di atas, untuk mengatasi berulang atau berlanjutnya bencana, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program penanggulangan bencana dengan mengadakan barang dan jasa.

Kabupaten Belu memiliki potensi bencana alam yang besar sementara kemampuan daerah untuk pengadaan barang dan jasa sangat terbatas sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu tidak dapat mengakomodir pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan bencana alam. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya kegiatan penanggulangan bencana alam Kabupaten Belu dikarenakan pengadaan barang dan jasa belum memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan keterbatasan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu, maka pemerintah (Badan Penanggulangan Bencana Pusat) mendukung dengan program dan penyediaan dana pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola langsung oleh Kementrian atau Badan Pemerintah Pusat yang kemudian disalurkan untuk pengadaan barang dan jasa kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah barang atau penyaluran dana partisipasi 10% kepada pemerintah daerah untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk mendukung pelaksanaan barang ataupun jasa maka dana partisipasi 10% yang dialokasikan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diperuntukkan untuk membiayai honorarium panitia atau petugas, biaya monitoring, biaya rapat, biaya perjalanan dinas petugas, biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dan operasional

lainnya. Dengan demikian, hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan dana partisipasi adalah kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan oleh Badan penanggulangan Bencana Pusat (BPBP). Sehingga dalam penanggulangan bencana perlu adanya dana tambahan dari pemerintah kabupaten berupa dana partisipasi.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu sudah sesuai prinsip-prinsip pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta hasil yang dicapai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang

pengadaan barang dan jasa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Belu

Memberi sumbangan pemikiran mengenai pengadaan barang dan jasa dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian yang sama di masa mendatang yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa yang akan datang.